

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama Antar Daerah maupun dengan Badan/Lembaga Swasta lainnya dengan prinsip kepentingan bersama dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Milik Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Swasta yaitu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau perusahaan asing atau kerjasama dari keduanya.
7. Kerjasama Daerah adalah suatu perikatan kerja yang disusun berdasarkan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
8. Keputusan Bersama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh daerah dengan melakukan kerjasama, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak lain, dan dituangkan dalam naskah tertulis berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
9. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu organisasi yang dapat dibentuk untuk melaksanakan Kerjasama Daerah bersifat masal.
10. Pihak Swasta adalah satuan organisasi yang menjalankan fungsi privat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
11. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta.
12. KPS adalah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
13. Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai pembangunan dan atau mengelola sarana dan prasarana, sedangkan Pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya

14. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Perselisihan adalah persengketaan antara pihak -pihak yang mengikat diri dalam suatu kerjasama atas ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam naskah dan atau akta dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing - masing dan / atau dengan pihak ketiga;
- c. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar Daerah.

BAB III PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Pemerintah Daerah dan kesepakatan bersama antara pihak - pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Partisipatif;
- d. Saling menguntungkan dan memajukan;
- e. Dibangun untuk kepentingan umum;
- f. Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
- g. Saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;
- h. Kepastian hukum;
- i. Tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Jenis kerjasama meliputi :

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah semua urusan yang telah menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua
Bentuk-bentuk Kerjasama

Pasal 8

Bentuk kerjasama antar daerah meliputi :

- a. bentuk kerjasama antara daerah berdekatan;
- b. bentuk kerjasama yang tidak berdekatan;
- c. bentuk kerjasama bersifat masal .

Pasal 9

Bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. swasta;
- b. BUMN/BUMD;
- c. LSM/masyarakat;
- d. luar negeri;
- e. perguruan tinggi.

Bagian ketiga
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 10

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah yang berdekatan sifatnya wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan yang terdapat di daerah yang berdekatan.
- (2) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penanganan sampah terpadu;
 - d. penyuluhan pertanian;
 - e. pengairan;
 - f. penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - g. perencanaan tata ruang;
 - h. dan lain-lain.